



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU**
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terakwa Ali Kamri Alias Ali Bin Baco Lebu ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/03/VII/2024/Reskrim tertanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Ali Kamri Alias Ali Bin Baco Lebu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI KAMRI Als ALI Bin BACO LEBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI KAMRI Als ALI Bin BACO LEBU oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa telah berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja warna Hitam lengan panjang kombinasi warna merah maroon merek KANSELIR SPORT;
 - 1 (satu) Buah Topi bundar warna Hitam Merek CHRISTIAN DIOR;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 07.00 WITA atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau tidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM, Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, atau tidak-tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU hendak membeli pulsa di rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM. Tidak lama kemudian, datang Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA yang sedang akan mengisi bahan bakar kendaraannya lalu Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU menghampiri Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA dan kemudian langsung mencekik leher Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU saat itu Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA berusaha melepaskan cekikan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU, namun Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU memukul Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA hingga berdarah. Setelah itu Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU menampar Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA lagi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA. Saat setelah cekikan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU terlepas dari leher Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA, Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU mengatakan kepada Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA dalam Bahasa Bugis yang artinya “*jangan sampai saya tikam kamu*”;
- Bahwa akibat dari tindak pidana “*penganiayaan*” yang dilakukan oleh Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU, Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan dan kesusahan menelan makanan akibat dari cekikan dilehernya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/489/PKM-POL/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 atas nama Korban DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Poleang yang ditandatangani oleh dr. DESI DWI NURYANTI, disimpulkan bahwa terdapat adanya 1 (satu) buah luka lecet pada pelipis bagian kanan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dan terdapat adanya 1 (satu) buah luka lecet pada rahang bagian kiri ukuran panjang 0,2 (nol koma

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) cm lebar 0,1 (nol koma satu) cm kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DG. MATARENG Bin DG. PATAPPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi alami pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM tepatnya di Desa Pallimae Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi saat Saksi masih berada diatas kendaraan motor milik Saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan Saksi hingga berdarah, setelah itu Terdakwa menampar Saksi lagi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa marah kepada Saksi karena telah menghamili keluarganya;
- Bahwa masalah antara Saksi dengan keluarganya telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun yang jelasnya antara Saksi dengan keluarga saudara Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi bertanggungjawab menikahi keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka berdarah pada bagian pelipis sebelah kanan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DG. MATARENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM tepatnya di Desa Pallimae Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan kepala tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi DG. MATARENG;
- Bahwa Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DG. MATARENG mengalami luka yakni berdarah pada pelipis sebelah kanannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. NURHAYATI Alias PETANG Binti LAHUSENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DG. MATARENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM Alias PUANG AMBO Bin BEDDU RAHIM tepatnya di Desa Pallimae Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung melainkan mendengar informasi dari orang di sekitar rumah bahwa Saksi DG. MATARENG mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, sehingga Saksi pun ke rumah Saksi AMBO TANG menanyakan hal tersebut dan Saksi AMBO TANG menyampaikan kepada Saksi NURHAYATI kalau yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi DG. MATARENG adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DG. MATARENG mengalami luka yakni berdarah pada pelipis sebelah kanannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/489/PKM-POL/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 atas nama DG. MATARENG yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Poleang yang ditandatangani oleh dr. DESI DWI NURYANTI, disimpulkan bahwa terdapat adanya 1 (satu) buah luka lecet pada pelipis bagian kanan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dan terdapat adanya 1 (satu) buah luka lecet pada rahang bagian kiri ukuran panjang 0,2 (nol koma dua) cm lebar 0,1 (nol koma satu) cm kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DG. MATARENG pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO tepatnya di Desa Pallimae Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi DG. MATARENG dengan cara mencekik leher Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian memukul Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanannya hingga berdarah. Setelah itu Terdakwa menampar lagi Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah Saksi DG. MATARENG;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi DG. MATARENG karena merasa marah dan jengkel kepada Saksi DG. MATARENG karena telah menghamili keponakan atau keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti surat maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju kemeja warna Hitam lengan panjang kombinasi warna merah maroon merek KANSELIR SPORT;
2. 1 (satu) Buah Topi bundar warna Hitam Merek CHRISTIAN DIOR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi DG. MATARENG pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dan bertempat di depan rumah Saksi AMBO TANG Alias PUANG AMBO tepatnya di Desa Pallimae Kec. Poleang Kab. Bombana;
2. Bahwa Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat bantu, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi DG. MATARENG dengan cara mencekik leher Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian memukul Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanannya hingga berdarah. Setelah itu Terdakwa menampar lagi Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah Saksi DG. MATARENG;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DG. MATARENG mengalami luka yakni berdarah pada pelipis sebelah kanannya;
5. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/489/PKM-POL/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju kemeja warna Hitam lengan panjang kombinasi warna merah maroon merek KANSELIR SPORT, dan 1 (satu) Buah Topi bundar warna Hitam Merek CHRISTIAN DIOR;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh keempat orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar merekalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Para Terdakwa Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada fakta hukum angka 3 tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian memukul Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanannya hingga berdarah. Setelah itu Terdakwa menampar lagi Saksi DG. MATARENG dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah Saksi DG. MATARENG, telah sesuai dengan kriteria perbuatan “penganiayaan” sebagai salah satu sub unsur dalam Pasal ini, dimana akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi DG. MATARENG mengalami luka-luka yang ditunjukkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/489/PKM-POL/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju kemeja warna Hitam lengan panjang kombinasi warna merah maroon merek KANSELIR SPORT, dan 1 (satu) Buah Topi bundar warna Hitam Merek CHRISTIAN DIOR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DG. MATARENG mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI KAMRI Alias ALI Bin BACO LEBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja warna Hitam lengan panjang kombinasi warna merah maroon merek KANSELIR SPORT;
 - 1 (satu) Buah Topi bundar warna Hitam Merek CHRISTIAN DIOR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Fudianto Setia Pramono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)